

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa



Jl. Jenderal Ahmad Yani No.105 24415 064121022

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Aceh / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa

# Permintaan Sertifikat Elektronik Wajib Pajak Badan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik
2. Surat Pernyataan persetujuan penggunaan Sertifikat Elektronik
3. Asli dan foto copy KTP / Paspor pengurus
4. Asli dan foto copy Kartu Keluarga Pengurus
5. Softcopy foto pengurus terbaru
6. Bukti lapor SPT Tahunan Badan terbaru
7. SPT Tahunan Badan terbaru.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengurus Wajib Pajak Badan mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik beserta seluruh dokumen pendukung.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik beserta seluruh dokumen pendukung kepada Petugas.
6. Dalam hal dokumen lengkap, Wajib Pajak akan mendapatkan permintaan sertifikat elektronik dan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS).
7. Wajib Pajak mendapatkan BPS kepada Wajib Pajak.

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

## Biaya / Tarif

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa



Jl. Jenderal Ahmad Yani No.105 24415 064121022

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Aceh / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat Elektronik

## Pengaduan Layanan

Pengaduan Pajak 1500200